



PUTUSAN

Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ALFIAN ALIAS PIAN;**
2. Tempat lahir : Perdagangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 27 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta III Nagori Bandar Pulo, Kec. Bandar, Kabupaten Simalungun/ Jalan Landbouw, Nagori Landbouw, Kec Bandar, Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa Muhammad Alfian Alias Pian ditangkap tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa Muhammad Alfian Alias Pian ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Penetapan penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 9 Oktober 2023 secara cuma-cuma (Prodeo);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa Muhammad Alfian Alias Pian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" dalam Surat Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Alfian Alias Pian dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika dengan berat netto awal 4,3 (empat koma tiga) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan memiliki sisa dengan berat netto 3 (tiga) gram;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bal plastik klip kosong;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebanyak Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Primair

Ia Terdakwa Muhammad Alfian Als Pian pada hari Jum`at tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di sebuah Halte Pinggir Jalan di depan Mesjid di Lima Puluh, Kab. Batu Bara, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa oleh karena Sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dan Terdakwa di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, telah melakukan *perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum`at tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa menelfon seorang bernama Aziz (DPO Nomor : DPO/62/VI/2023/ Narkoba) dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak membeli buah (narkotika), dan Terdakwa memiliki uang sejumlah Rp.2 Juta. Bahwa Sdr. Aziz kemudian mengatakan iya, nanti akan dihubungi kembali, bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Sdr. Aziz menelfon Terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. Aziz sedang berada

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah lima puluh di dekat masjid di pinggir jalan, lalu kemudian Terdakwa menuju tempat tersebut;

Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa kemudian bertemu Aziz di Depan Mesjid di lima puluh, Kab. Batu Bara, dan menyerahkan uang sejumlah Rp.2 juta kepada Sdr. Aziz. Bahwa kemudian Sdr. Aziz memberikan kepada Terdakwa 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba dan kemudian Terdakwa pulang membawa narkoba tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, saat berada di rumah Sdr. Jamal, ketika diamankan oleh Pihak Kepolisian ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip sedang yang berisi kristal putih diduga narkoba, 1 (satu) handphone android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) bal plastik klip kosong, dan uang sebanyak Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 171/IL.10040.00/2023 tanggal 22 Mei 2023, adapun berat kotor 5 (lima) bungkus plastik klip sedang yang berisi kristal putih tersebut adalah 5,80 gram dan berat bersih 4,30 gram dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3358/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 kristal putih tersebut positif mengandung metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
Subsidiar

Ia Terdakwa Muhammad Alfian Als Pian pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di Rumah Sdr. Jamal yang berlokasi di Kampung Jawa, Nagori Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri simalungun, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu, Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Jamal dan hendak menggunakan atau mengkonsumsi narkoba yang sehari sebelumnya di dapatkan dari Sdr. Aziz, bahwa saat berada di rumah Sdr. Jamal sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Aswin Manurung dan Saksi Andi Nainggolan dari pihak kepolisian masuk kerumah tersebut dan mengamankan Terdakwa;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat mengamankan Terdakwa oleh Pihak Kepolisian menemukan 5 (lima) bungkus plastik klip sedang yang berisi kristal putih diduga narkotika, 1 (satu) handphone androin merk samsung warna hitam, 1 (satu) bal plastik klip kosong, dan uang sebanyak Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan merupakan milik Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 171/IL.10040.00/2023 tanggal 22 Mei 2023, adapun berat kotor 5 (lima) bungkus plastik klip sedang yang berisi kristal putih tersebut adalah 5,80 gram dan berat bersih 4,30 gram dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3358/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 kristal putih tersebut positif mengandung metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti, memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yaitu :

1. Andi Nainggolan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa karena masalah narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan Saksi yaitu Aswin Manurung yang sama-sama merupakan personil Satuan Narkoba Polres Simalungun pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah seorang warga masyarakat bernama Jamal yang berada di Kampung Jawa Nagori Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang Saksi dan rekan Saksi terima dari masyarakat yang menginformasikan ada pelaku tindak pidana narkotika di Kampung Jawa Nagori Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yang kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi yang diinformasikan selanjutnya dari hasil penyelidikan dan pengintaian yang Saksi dan rekan Saksi lakukan lalu pada hari Sabtu, tanggal 20

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa dirumah seseorang bernama Jamal yang berada di Kampung Jawa Nagori Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, kemudian setelah mengamankan Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa juga ditempat Terdakwa diamankan yang saat itu Saksi dan rekan Saksi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkotika jenis sabu dikursi ruang tamu rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang narkotika diduga berisi narkotika jenis sabu dari tangan sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam serta uang sejumlah Rp245.000,00 (*dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*) dari kantong Terdakwa setelah Saksi dan rekan Saksi menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi kantongnya, lalu Saksi dan rekan Saksi menanyakan sehubungan dengan barang-barang yang ditemukan kepada Terdakwa yang diakui Terdakwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa dimana narkotika jenis sabu yang ditemukan dibeli Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB dari Aziz (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) yang mana narkotika jenis sabu tersebut sebagiannya telah dipergunakan Terdakwa setelah dibeli Terdakwa dan akan dipergunakan oleh Terdakwa lagi dirumah Jamal pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sebelum Terdakwa diamankan oleh Saksi dan rekan Saksi, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menanyakan perbuatan Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa mengaku tidak mempunyai izin dan mengetahui narkotika jenis sabu dilarang oleh Undang-undang kalau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, lalu Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan untuk melakukan pengembangan terhadap Aziz namun tidak berhasil ditemukan setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Simalungun untuk diproses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Aswin Manurung di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan Saksi yaitu Andi Nainggolan yang sama-sama merupakan personil Satuan Narkoba Polres Simalungun pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah seorang warga masyarakat bernama Jamal yang berada di Kampung Jawa Nagori Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang Saksi dan rekan Saksi terima dari masyarakat yang menginformasikan ada pelaku tindak pidana narkoba di Kampung Jawa Nagori Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yang kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi yang diinformasikan selanjutnya dari hasil penyelidikan dan pengintaian yang Saksi dan rekan Saksi lakukan lalu pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa di rumah seseorang bernama Jamal yang berada di Kampung Jawa Nagori Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, kemudian setelah mengamankan Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa juga ditempat Terdakwa diamankan yang saat itu Saksi dan rekan Saksi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba jenis sabu dikursi ruang tamu rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang narkoba diduga berisi narkoba jenis sabu dari tangan sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam serta uang sejumlah Rp245.000,00 (*dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*) dari kantong Terdakwa setelah Saksi dan rekan Saksi menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi kantongnya, lalu Saksi dan rekan Saksi menanyakan sehubungan dengan barang-barang yang ditemukan kepada Terdakwa yang diakui Terdakwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa dimana narkoba jenis sabu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan dibeli Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB dari Aziz (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) yang mana narkoba jenis sabu tersebut sebagiannya telah dipergunakan Terdakwa setelah dibeli Terdakwa dan akan dipergunakan oleh Terdakwa lagi di rumah Jamal pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sebelum Terdakwa diamankan oleh Saksi dan rekan Saksi, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menanyakan perbuatan Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa mengaku tidak mempunyai izin dan mengetahui narkoba jenis sabu dilarang oleh Undang-undang kalau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, lalu Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan untuk melakukan pengembangan terhadap Aziz namun tidak berhasil ditemukan setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Simalungun untuk diproses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh personil Satuan Narkoba Polres Simalungun pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Jamal yang berada di Kampung Jawa Nagori Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan dan diamankan barang-barang milik Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa yaitu 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dikursi ruang tamu rumah Jamal dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang narkoba jenis sabu dari tangan sebelah kiri Terdakwa, juga saat itu diamankan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam serta uang sejumlah Rp245.000,00 (*dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*) dari kantong Terdakwa yang mana narkoba

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang ditemukan dibeli Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB dari Aziz seharga Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) yang sebagiannya telah dipergunakan Terdakwa setelah dibeli Terdakwa dan akan dipergunakan oleh Terdakwa lagi di rumah Jamal pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sebelum Terdakwa diamankan;

- Bahwa setelah personil Satuan Narkoba Polres Simalungun mengamankan Terdakwa lalu membawa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan untuk melakukan pencarian terhadap Aziz namun tidak berhasil ditemukan, setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Simalungun;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan mengetahui narkoba jenis sabu dilarang oleh Undang-undang kalau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 5 (lima) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba sabu;
2. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam;
3. 1 (satu) bal plastik klip kosong;
4. Uang tunai sejumlah Rp245.000,00 (*dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa disamping keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar atas permintaan Kapolres Simalungun Nomor : 171/IL.10040.00/2023 tanggal 22 Mei 2023, setelah diadakan Penimbangan oleh Chaidy Yunus Silalahi sebagai Penaksir/Penimbang yang diketahui Andya Fauzi Pemimpin Cabang terhadap : 5 (lima) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa Muhammad Alfian Alias Fian, dengan hasil Penimbangan/Pemeriksaan : Berat Kotor 5,80 Gram, Berat Bersih 4,30 Gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 3368/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., atas nama Kabid Labfor Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti : 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 4,3 (empat koma tiga) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Muhammad Alfian Alias Pian, dengan Kesimpulan : Barang bukti milik Terdakwa Muhammad Alfian Alias Pian adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 3 (tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andi Nainggolan dan Saksi Aswin Manurung yang merupakan personil Satuan Narkoba Polres Simalungun pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah seorang warga masyarakat bernama Jamal yang berada di Kampung Jawa Nagori Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa perkara ini berawal dari informasi yang Saksi Andi Nainggolan dan Saksi Aswin Manurung terima dari masyarakat yang menginformasikan ada pelaku tindak pidana narkoba di Kampung Jawa Nagori Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yang kemudian Saksi Andi Nainggolan dan Saksi Aswin Manurung melakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi yang diinformasikan selanjutnya dari hasil penyelidikan dan pengintaian yang Saksi Andi Nainggolan dan Saksi Aswin Manurung lakukan lalu pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Andi Nainggolan dan Saksi Aswin Manurung mengamankan Terdakwa dirumah seseorang bernama Jamal yang berada di Kampung Jawa Nagori Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, kemudian setelah mengamankan Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa juga ditempat Terdakwa diamankan yang saat itu Saksi Andi Nainggolan dan Saksi Aswin Manurung menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba jenis sabu dikursi ruang tamu rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika diduga berisi narkotika jenis sabu dari tangan sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Saksi Andi Nainggolan dan Saksi Aswin Manurung juga mengamankan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam serta uang sejumlah Rp245.000,00 (*dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*) dari kantong Terdakwa setelah Saksi Andi Nainggolan dan Saksi Aswin Manurung menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi kantongnya, lalu Saksi Andi Nainggolan dan Saksi Aswin Manurung menanyakan sehubungan dengan barang-barang yang ditemukan kepada Terdakwa yang diakui Terdakwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa dimana narkotika jenis sabu yang ditemukan dibeli Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB dari Aziz (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) yang mana narkotika jenis sabu tersebut sebagiannya telah dipergunakan Terdakwa setelah dibeli Terdakwa dan akan dipergunakan oleh Terdakwa lagi di rumah Jamal pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sebelum Terdakwa diamankan oleh Saksi Andi Nainggolan dan Saksi Aswin Manurung, selanjutnya Saksi Andi Nainggolan dan Saksi Aswin Manurung menanyakan perbuatan Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa mengaku tidak mempunyai izin dan mengetahui narkotika jenis sabu dilarang oleh Undang-undang kalau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, lalu Saksi Andi Nainggolan dan Saksi Aswin Manurung membawa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan untuk melakukan pengembangan terhadap Aziz namun tidak berhasil ditemukan setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Simalungun untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar atas permintaan Kapolres Simalungun Nomor : 171/IL.10040.00/2023 tanggal 22 Mei 2023, setelah diadakan Penimbangan oleh Chaidy Yunus Silalahi sebagai Penaksir/Penimbang yang diketahui Andya Fauzi Pemimpin Cabang terhadap : 5 (lima) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa Muhammad Alfian Alias Fian, dengan hasil Penimbangan/Pemeriksaan : Berat Kotor 5,80 Gram, Berat Bersih 4,30 Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 3368/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., atas nama Kabid Labfor Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti : 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 4,3 (empat koma tiga) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Muhammad Alfian Alias Pian, dengan Kesimpulan : Barang bukti milik Terdakwa Muhammad Alfian Alias Pian adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 3 (tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan mengetahui narkotika jenis sabu dilarang oleh Undang-undang kalau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan Setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal dari Undang-undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud Setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subjek hukum (*Naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum);

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata Setiap orang adalah sama dengan terminologi kata Barangsiapa, yang dimaksud dengan Setiap orang disini adalah Setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan orang perorangan sebagaimana ketentuan Pasal 2 KUHP adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan/pangkat maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak *extritorialiteit*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Muhammad Alfian Alias Pian yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan persidangan dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan Dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi Error in Persona, oleh karena itu Terdakwa Muhammad Alfian Alias Pian adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimaksudkan Setiap orang dalam Pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan memang Terdakwa Muhammad Alfian Alias Pian-lah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apakah Terdakwa Muhammad Alfian Alias Pian dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, maka pembuktiannya akan dipertimbangkan setelah Majelis

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mempertimbangan unsur-unsur selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak* adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada dasar/ alasan yang kuat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku, sedangkan yang dimaksud *Melawan Hukum* adalah bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan, kata Melawan Hukum lebih banyak diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak atau tanpa hak, oleh karena itu untuk dapat mengetahui arti kata Melawan Hukum dengan benar, haruslah dikaitkan dengan Pasal yang bersangkutan, apakah dalam Pasal tersebut dimaksudkan bertentangan dengan hukum, yakni berhubungan dengan hukum atau berhubungan dengan hak atau wewenang, meskipun dapat disimpulkan bahwa pada akhirnya dapat pula yang berhubungan dengan hak atau wewenang juga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang ini;

Memimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 7 narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan usaha yang berkaitan dengan narkotika, baik itu untuk ilmu pengetahuan, produksi, ekspor impor, dan pengangkutan harus dengan ijin dari Menteri Kesehatan dan berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah. Dalam penjelasan Pasal 38 tersebut yang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importer, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat importer, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari narkotika yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, tindak pidana yang diatur didalamnya adalah tindak kejahatan, bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-undang tersebut dapat disimpulkan semua tindak pidana di dalam Undang-undang tersebut merupakan kejahatan karena narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dengan ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal ini menyertai perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa dalam hal ini menyertai unsur Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur Tanpa hak atau melawan hukum lebih tepat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur Ad.3 dimana apabila unsur Ad.3 terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah unsur Ad.2 tersebut dilakukan Terdakwa secara Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I merupakan unsur alternatif dari beberapa perbuatan maka unsur ini memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih kualifikasi unsur mana yang cocok dan pantas dengan perbuatan Terdakwa, dimana berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta berawal dari informasi yang diterima Saksi Andi Nainggolan dan Saksi Aswin Manurung yang merupakan personil Satuan Narkoba Polres Simalungun dari masyarakat yang menginformasikan ada pelaku tindak pidana narkotika di Kampung Jawa Nagori Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yang kemudian Saksi Andi Nainggolan dan Saksi Aswin Manurung melakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi yang diinformasikan selanjutnya dari hasil penyelidikan dan pengintaian yang Saksi Andi Nainggolan dan Saksi Aswin Manurung lakukan lalu pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Andi Nainggolan dan Saksi Aswin Manurung mengamankan Terdakwa dirumah seseorang bernama Jamal yang berada di Kampung Jawa Nagori Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, kemudian setelah mengamankan Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa juga ditempat Terdakwa diamankan yang saat itu Saksi Andi Nainggolan dan Saksi Aswin Manurung menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkotika jenis sabu dikursi ruang tamu rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang narkotika diduga berisi narkotika jenis sabu dari tangan sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Saksi Andi Nainggolan dan Saksi Aswin Manurung juga mengamankan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam serta uang sejumlah Rp245.000,00 (*dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*) dari kantong Terdakwa setelah Saksi Andi Nainggolan dan Saksi Aswin Manurung menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi kantongnya, lalu Saksi Andi Nainggolan dan Saksi Aswin Manurung menanyakan sehubungan dengan barang-barang yang ditemukan kepada Terdakwa yang diakui Terdakwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa dimana narkotika jenis sabu yang ditemukan dibeli Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB dari Aziz (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) yang mana narkotika jenis sabu tersebut sebagiannya telah dipergunakan Terdakwa setelah dibeli Terdakwa dan akan dipergunakan oleh Terdakwa lagi dirumah Jamal pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sebelum Terdakwa diamankan oleh Saksi Andi Nainggolan dan Saksi Aswin Manurung, selanjutnya Saksi Andi Nainggolan dan Saksi Aswin Manurung menanyakan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa mengaku tidak mempunyai izin dan mengetahui narkoba jenis sabu dilarang oleh Undang-undang kalau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, lalu Saksi Andi Nainggolan dan Saksi Aswin Manurung membawa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan untuk melakukan pengembangan terhadap Aziz namun tidak berhasil ditemukan setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Simalungun untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar atas permintaan Kapolres Simalungun Nomor : 171/IL.10040.00/2023 tanggal 22 Mei 2023, setelah diadakan Penimbangan oleh Chaidy Yunus Silalahi sebagai Penaksir/Penimbang yang diketahui Andya Fauzi Pemimpin Cabang terhadap : 5 (lima) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa Muhammad Alfian Alias Fian, dengan hasil Penimbangan/Pemeriksaan : Berat Kotor 5,80 Gram, Berat Bersih 4,30 Gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 3368/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., atas nama Kabid Labfor Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti : 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 4,3 (empat koma tiga) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Muhammad Alfian Alias Pian, dengan Kesimpulan : Barang bukti milik Terdakwa Muhammad Alfian Alias Pian adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 3 (tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian-uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena pada saat Terdakwa diamankan oleh Saksi Andi Nainggolan dan Saksi Aswin Manurung yang merupakan personil Satuan Narkoba Polres Simalungun di rumah seseorang bernama Jamal yang berada di Kampung Jawa Nagori Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, kemudian setelah Terdakwa diamankan lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa juga ditempat Terdakwa diamankan yang saat

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Sim



itu Saksi Andi Nainggolan dan Saksi Aswin Manurung menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dikursi ruang tamu rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang narkoba berisi narkoba jenis sabu dari tangan sebelah kiri Terdakwa dimana setelah ditanyakan diakui Terdakwa milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli Terdakwa dari Aziz (Daftar Pencarian Orang) namun setelah dilakukan pengembangan terhadap Aziz namun tidak berhasil ditemukan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsider dimana Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Setiap orang telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur Setiap orang dalam dakwaan primer, oleh karena unsur Setiap orang telah dinyatakan terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian Putusan ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur Setiap orang dalam dakwaan primer menjadi pertimbangan hukum tentang unsur Setiap orang dalam dakwaan subsider, sehingga unsur Setiap orang dalam dakwaan subsider ini telah terpenuhi;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primer, maka untuk mempersingkat uraian Putusan ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primer menjadi pertimbangan hukum tentang unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsider dimana unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal ini menyertai perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam hal ini menyertai unsur Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur Tanpa hak atau melawan hukum lebih tepat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur Ad.3, dimana apabila unsur Ad.3 terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah unsur Ad.2 tersebut dilakukan Terdakwa secara Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan

I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan unsur alternatif dari beberapa perbuatan maka unsur ini memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih kualifikasi unsur mana yang cocok dan pantas dengan perbuatan Terdakwa, dimana berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta berawal dari informasi yang diterima Saksi Andi Nainggolan dan Saksi Aswin Manurung yang merupakan personil Satuan Narkoba Polres Simalungun dari masyarakat yang menginformasikan ada pelaku tindak pidana narkotika di Kampung Jawa Nagori Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yang kemudian Saksi Andi Nainggolan dan Saksi Aswin Manurung melakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi yang diinformasikan selanjutnya dari hasil penyelidikan dan pengintaian yang Saksi Andi Nainggolan dan Saksi Aswin Manurung lakukan lalu pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Andi Nainggolan dan Saksi Aswin Manurung mengamankan Terdakwa di rumah seseorang bernama Jamal yang berada di Kampung Jawa Nagori Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, kemudian setelah mengamankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa juga ditempat Terdakwa diamankan yang saat itu Saksi Andi Nainggolan dan Saksi Aswin Manurung menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba jenis sabu dikursi ruang tamu rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang narkoba diduga berisi narkoba jenis sabu dari tangan sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Saksi Andi Nainggolan dan Saksi Aswin Manurung juga mengamankan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam serta uang sejumlah Rp245.000,00 (*dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*) dari kantong Terdakwa setelah Saksi Andi Nainggolan dan Saksi Aswin Manurung menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi kantongnya, lalu Saksi Andi Nainggolan dan Saksi Aswin Manurung menanyakan sehubungan dengan barang-barang yang ditemukan kepada Terdakwa yang diakui Terdakwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa dimana narkoba jenis sabu yang ditemukan dibeli Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB dari Aziz (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) yang mana narkoba jenis sabu tersebut sebagiannya telah dipergunakan Terdakwa setelah dibeli Terdakwa dan akan dipergunakan oleh Terdakwa lagi dirumah Jamal pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sebelum Terdakwa diamankan oleh Saksi Andi Nainggolan dan Saksi Aswin Manurung, selanjutnya Saksi Andi Nainggolan dan Saksi Aswin Manurung menanyakan perbuatan Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa mengaku tidak mempunyai izin dan mengetahui narkoba jenis sabu dilarang oleh Undang-undang kalau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, lalu Saksi Andi Nainggolan dan Saksi Aswin Manurung membawa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan untuk melakukan pengembangan terhadap Aziz namun tidak berhasil ditemukan setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Simalungun untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar atas permintaan Kapolres Simalungun Nomor : 171/IL.10040.00/2023 tanggal 22 Mei 2023, setelah diadakan Penimbangan oleh Chaidy Yunus Silalahi sebagai Penaksir/Penimbang yang diketahui Andya Fauzi Pemimpin Cabang terhadap : 5 (lima) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa Muhammad Alfian Alias Fian, dengan hasil Penimbangan/Pemeriksaan : Berat Kotor 5,80 Gram, Berat

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersih 4,30 Gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 3368/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., atas nama Kabid Labfor Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti : 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 4,3 (empat koma tiga) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Muhammad Alfian Alias Pian, dengan Kesimpulan : Barang bukti milik Terdakwa Muhammad Alfian Alias Pian adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 3 (tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian-uraian dan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim karena diperoleh fakta pada saat Terdakwa diamankan narkoba jenis sabu dalam perkara ini ditemukan dari kursi ruang tamu rumah seorang warga masyarakat bernama Jamal yang berada di Kampung Jawa Nagori Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun juga ditemukan dari tangan sebelah kiri Terdakwa dimana waktu itu Terdakwa ada disana dan yang diakui Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli Terdakwa dari Aziz (Daftar Pencarian Orang) dan setelah dilakukan pengembangan terhadap Aziz namun tidak berhasil ditemukan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.3. yaitu Memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta Terdakwa tidak mempunyai izin sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi juga Terdakwa sendiri menerangkan kalau Terdakwa mengetahui narkoba jenis sabu dilarang oleh Undang-undang kalau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tidak ada dasar/ alasan yang kuat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku sehingga bertentangan dengan undang-undang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah pula memenuhi unsur Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menghendaki selain penjatuhan pidana penjara harus juga dikenakan pidana denda terhadap Terdakwa, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dikenakan pidana denda dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba sabu dengan Berat Bersih 4,30 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara sisanya dengan berat netto 3 (tiga) gram, karena barang bukti narkoba jenis sabu dalam perkara ini dipersidangkan terbukti ada pada Terdakwa tidak sesuai

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukannya dan dilarang jika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) bal plastik klip kosong, karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp245.000,00 (*dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*), karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Alfian Alias Pian** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **Muhammad Alfian Alias Pian** oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Alfian Alias Pian** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Alfian Alias Pian** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 11 (sebelas) Bulan serta denda sejumlah Rp900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika sabu dengan Berat Bersih 4,30 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara sisanya dengan berat netto 3 (tiga) gram;
 2. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam;
 3. 1 (satu) bal plastik klip kosong;Dimusnahkan;
4. Uang tunai sejumlah Rp245.000,00 (*dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*);
- Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2023, oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gartilan Marnaek, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Daniel Ronaldo Hutabarat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya, melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, S.H.
S.H.

Anggreana Elisabeth Roria Sormin,

Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Gartilan Marnaek, S.H., M.H.